

Dinamika Rumah Tangga Poligami dalam Islam: Studi Fenomenologis

Rico Setyo Nugroho^{1*}, Daryono², Martinus Aditya P³, Muchlisin⁴

¹⁻³Universitas Semarang, Indonesia

⁴STAI Walisembilan, Semarang, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : rico@usm.ac.id

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 4, No. 5 Mei 2026

Page: 437-447

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i5.2027>

Article History:

Received: Maret 01, 2026

Revised: April 02, 2026

Accepted: Mei 17, 2026

Abstract : Polygamous households have different dynamics and challenges than monogamous households. Various conflicts ranging from jealousy, injustice, neglect of children and wives, lack of attention, and so on become a terrifying scourge for husbands who want to have wives again. Islam as a religion that provides clear guidance in resolving all dynamics of polygamous domestic conflicts. This research uses a qualitative method through a phenomenological study approach. The subjects of this study are those who are directly involved in polygamous households, both husbands and wives. The result of this study is that there are still many polygamous households that experience conflict dynamics that often-become prolonged conflicts among their members. This is because there are still many polygamists who do not understand conflict resolution or management in Islam.

Keywords : Domestic Conflict, Dynamics, Injustice, Leadership, Polygamy.

Abstrak : Rumah tangga poligami memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda dengan rumah tangga monogami. Beragam konflik mulai dari masalah kecemburuan, ketidakadilan, penelantaran anak dan istri, kurangnya perhatian, dan sebagainya menjadi momok yang menakutkan bagi suami yang menginginkan memiliki istri lagi. Islam sebagai agama yang memberikan panduan yang jelas dalam menyelesaikan segala dinamika konflik rumah tangga poligami. Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi fenomenologis. Subjek penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam rumah tangga poligami baik suami dan para istrinya. Hasil penelitian ini adalah masih banyaknya rumah tangga poligami yang mengalami dinamika konflik yang seringkali menjadi konflik yang berkepanjangan di antara anggotanya. Hal ini disebabkan masih banyaknya pelaku poligami yang tidak memahami akan penyelesaian atau manajemen konflik dalam Islam.

Kata Kunci : Dinamika, Kepemimpinan, Ketidakadilan, Konflik Rumah Tangga, Poligami

PENDAHULUAN

Sebuah pernikahan baik monogami maupun monogami tentunya bertujuan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah (Nugroho, 2024). Sehingga, tidak hanya masalah diantaranya pemenuhan kebutuhan biologis, mendapatkan keturunan, dan sebagainya. Pada masa Islam, pernikahan memang sifatnya alami dan diatur oleh aturan agama.

Pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk beribadah, meraih kebahagiaan, memperoleh keturunan, serta melampiaskan keinginan syahwat (Januario *et al.*, 2022).

Setiap rumah tangga akan selalu mendambakan kehidupannya yang bahagia dan produktif, seperti menjaga keutuhan rumah tangga dan pernikahan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah gabungan antara sisi lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia selamanya, yang didasari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Muhajir *et al.*, 2024).

Dalam agama Islam, poligami bertujuan untuk melindungi terhadap tindakan perzinahan. Tujuan poligami adalah untuk mencari jalan yang halal, yaitu diperbolehkan berpoligami selama suami berlaku adil, agar tidak terjebak ke dalam perbuatan maksiat yang dilarang oleh Islam. Poligami pada masa Rasulullah saw, dijadikan sebagai cerminan poligami dalam Islam. Dalam perjalanan rumah tangga Nabi Muhammad saw berpoligami seringkali dipahami tidak kompleks dan tentunya bersifat mulia, yakni untuk menolong janda-janda dan anak yatim untuk berjuang di jalan Allah dan beliau mengamalkan monogami lebih lama daripada poligami, praktik poligami juga dilakukan oleh para generasi sahabat (Nugroho, 2022a; Satriana, 2019).

Poligami dalam hukum keluarga Islam telah menjadi topik yang kontroversial, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan gender dan kesejahteraan keluarga. Praktik poligami memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang dalam memahami, menafsirkan, dan mengelola praktik poligami dalam konteks hukum keluarga Islam. Penekanan pada keseimbangan antara keadilan gender, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kesejahteraan keluarga menjadi fokus utama dalam mengevaluasi dan merumuskan solusi yang inklusif (Nurdin *et al.*, 2024).

METODE PENELITIAN

Kajian dalam penelitian ini dengan memakai konsep deskriptif, yaitu konsep di mana observasi, wawancara dan dokumentasi pendukung adalah sumber data non numerik yang dikumpulkan. Dengan metode tersebut, peneliti menemukan sebuah realita empiris yang sesuai dengan fakta dan kejadian secara mendalam dan terperinci.

Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif yang mempunyai tujuan memahami sebuah fenomena yang terjadi pada subjek penelitian berdasarkan keseluruhan perilaku, motivasi, persepsi, dan tindakan yang diungkapkan secara deskriptif dengan berlandaskan metode ilmiah (Lenaini, 2021). Analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Maka, kajian dalam penelitian ini menggambarkan sebuah fenomena secara langsung dengan memakai informan sebagai subjek penelitian terkait dengan dinamika rumah tangga poligami dalam Islam.

Subjek penelitian dalam hal ini adalah para informan sebagai sumber data primer yang terdiri dari para suami yang berpoligami dan para wanita yang menjadi istri dari suami yang berpoligami yang dipilih secara purposive sampling di antara informan tersebut adalah dengan inisial MBS, ES, R2, SM, dan M.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan akan rumah tangga poligami selalu mendapatkan tempat pembicaraan dalam berbagai kalangan antara yang setuju maupun yang tidak. Adanya beberapa kasus poligami yang kehadirannya menimbulkan prasangka, kebencian, permusuhan, bahkan terdapat perpisahan antara suami dengan istri serta anak-anak mereka. Bagi sebagian kalangan yang mendukung praktik poligami, menyandarkan pada surah an-Nisa ayat 3 dengan memahami teks secara lafadznya yang jelas. Poligami adalah salah satu syariat sebagaimana syariat yang lainnya secara tetap dan jelas, meskipun dalam tafsirnya terdapat perbedaan diantara ulama terkait hukumnya wajib atau tidak, tergantung akan keadaan dan kemampuan serta kapasitas dari para pelakunya (Mahfud & Billah, 2022).

Agar dapat melaksanakan poligami secara sah, seorang suami memang harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama yang mengatakan bahwa benar istri pertama telah memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi. Karena itu, dari pihak KUA tidak akan melangsungkan

pernikahan tanpa mendapatkan persetujuan resmi dari pengadilan agama, meskipun sudah ada persetujuan tertulis dari istri pertama. Dalam fakta yang sudah ada, pasangan tersebut mungkin hanya menganggap ijab kabul sebagai cara untuk menipu agar bisa menikah. Istri pertama memang sudah memberikan surat pernyataan setuju, tetapi yang sebenarnya dibutuhkan adalah izin dari pengadilan agama. Menurut hukum Islam, poligami boleh dilakukan meskipun istri pertama tidak memberi izin. Meski begitu, sebaiknya istri pertama memberi izin agar tidak muncul perasaan iri ketika berumah tangga (Muhajir *et al.*, 2024).

Sebagaimana disampaikan oleh oleh informan ES terkait asal dalam memutuskan untuk menikah lagi atau berpoligami sebagai berikut ini;

“Jadi begini ceritanya, istri saya sejak SD tidak pernah mengalami menstruasi sampai mau menikah juga disampaikan kepada saya, maka kesimpulan saya waktu itu, orang yang tidak mengeluarkan darah menstruasi, kemungkinannya tidak bisa melahirkan, saat itu saya memberikan pandangan kalau mendapatkan anak ya Alhamdulillah, tapi kalau tidak bagaimana, terus istri juga merelakan saya untuk menikah lagi”.

Praktik pernikahan poligami merupakan praktik yang diatur oleh syariat Allah swt untuk umat manusia, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kontroversi yang tidak ditemui pada praktik lainnya. Hal ini dapat dilihat dari bebrbagai kegagalan dalam rumah tangga, yang salah satunya disebabkan akan rendahnya pendidikan adab dalam poligami. Meskipun tidak dapat dipungkiri juga, banyak juga rumah tangga poligami yang mendapatkan kebahagiaan meskipun mendapatkan pemberitaan yang seimbang dibanding dengan rumah tangga poligami yang gagal (Nugroho *et al.*, 2024).

Seorang suami yang menikah lagi menurut pengakuan salah satu informan yaitu MBS dengan menyatakan sebagai berikut ini;

“Dalam ayat poligami kan (MBS menyetir ayat poligami) memang kita tidak bisa dicap adil kepada Nabi dan semua manusia tidak bisa tapi itu masalah hati, kita enggak, namun jangan kita anggap itu sebagai warning dari Allah agar kita tidak berpoligami itu salah tafsir, juga jangan kita memberikan penilaian bahwa kalau begitu gak adil gak apa-apa, tidak begitu, ada ketentuan-ketentuan adil dalam sisi apa, kalau masalah cinta kan memang gak bisa, ini juga sering salah paham bahwa kalau laki-laki berpoligami itu tanda sudah tidak cinta lagi karena cinta pertama pada istri pertama itu tidak akan pernah bisa hilang, namun kan memang ada beberapa hal misalnya ada kebutuhan biologis yang kalau tidak tersalurkan atau menikah lagi malah menjadi madharat atau terjadi perzinaan, dan yang tahu kan pribadi suaminya, kalau lebih nafsu kepada yang istri muda misalnya, itu manusiawi, siapapun pasti mengalami hal itu, namun kan tidak menggantung yang istri tua, jadi konteksnya kadang melihat sesuatu itu bukan dari akal sehat tapi konteks perasaan, jadi itu pendapat saya seperti itu”.

Kebanyakan kaum wanita tidak mudah untuk menerima kalau harus menerima kenyataan bahwa suaminya akan menikah lagi atau berpoligami, meskipun demikian bukan berarti semua istri menolak untuk dipoligami. Hal ini disampaikan lebih lanjut oleh ES sebagai informan sebagai berikut ini;

“Memang saat istri pertama menyetujui saya menikah lagi, saya menyodorkan calon yang dulu pernah menjadi murid saya, kalau berkenan saya ajak ke rumahnya bertemu dengan orangtuanya dan melamar sekalian, namun sebelumnya memang saya sudah bertanya ke calon istri kedua saya, saat itu saya menjadi gurunya di salah satu SMA kota Semarang, kemudian dia lulus sempat kuliah setahun karena desakan biaya akhirnya keluar sehingga saya mengajukan permintaan menjadi suami”.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan R2 yang menjadi istri kedua dari pasangan poligami dengan menyatakan sebagai berikut ini;

“Memang usia segitu, pikiran masih ingin ideal, saya sempat mulai belajar mengaji, memakai jilbab, saya mengaji kenal dengan kakaknya teman yang juga merupakan teman dari ES, jadi saya sudah mengenal bapak memang sejak saat saya SMA, saat saya kelura dari salah satu SMA negeri di kota Semarang karena dilarang untuk memakai jilbab, maka saat itu bapak ikut mencarikan sekolah Islam buat saya, dan saat itu bapak menjadi salah satu guru saya di SMA yang berbasis Islam saat itu, kemudian saya kuliah di Unnes hanya setahun, saat itu saya mendengar info kalau bapak sedang mencari istri, karena saya paham terhadap beliau, ketika saya ditawarkan hal itu karena latar belakang saya kan memang mengaji dan tahu sebuah Hadist yang menerangkan (yang intinya) kalau ada seseorang yang melamarmu, agamanya baik, akhlaknya baik, kalau ditolak, maka akan terjadi kemungkaran di muka bumi, itulah yang saya maksud dengan idealis dalam arti ingin mengamalkan Islam, dalam hati saya kenapa saya menolak, meskipun sebelum beliau juga banyak yang ingin melamar saya, dan saya tahu bahwa bapak itu orangnya baik, jarang marah saat menjadi guru saya, maka atas dasar itulah akhirnya saya menerima lamaran dari bapak”.

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu dan tradisi keilmuan Islam, memiliki peran penting dalam kehidupan umat Muslim. Seiring dengan dinamika sosial yang semakin kompleks, tantangan dalam penerapan dan interpretasi hukum Islam pun semakin berkembang. Rumah tangga poligami sebenarnya juga memiliki problem kehidupan keluarga yang tidak jauh berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang menjalani pola hubungan monogami. Namun, masalah tersebut jadi lebih rumit dan menyebar, tetapi semua masalah bisa teratasi dengan baik jika sang suami mampu mengelolanya dengan baik, sebagai dampak dari kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Sebaliknya, jika sang suami tidak memiliki kemampuan dalam ilmu dan adab dalam hal poligami, maka rumah tangga akan seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai (Jafar et al., 2025).

Keadilan secara teori terkadang berbeda dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah penerapan keadilan bagi praktisi poligami sebagai bagian dari dinamika rumah tangga poligami, keadilan bagi ES sebagai suami sekaligus informan dengan menyatakan sebagai berikut ini;

“Yang saya pahami, adil itu secara lahir, berbeda adil secara batin maka itu yang sulit, itu manusiawi namun itu tidak boleh ditampakkan, keadilan secara lahir misalnya mabit, saya mengambil dua hari dua hari namun kalau dalam kondisi tertentu misalnya pergi yang semestinya giliran istri kedua tapi perginya dengan istri yang pertama, tapi tetap saya sampaikan dan istri kedua juga sudah merelakan, karean itu untuk menjaga, namun di samping itu saya harus bisa menjaga perasaan agar tidak saling tersinggung, kalau masalah nafkah saya tidak pernah hitung-hitungan dengan mereka, dan kedua istri saya juga bekerja menjadi guru di sekolahan sehingga mempunyai penghasilan sendiri-sendiri, jadi secara materi untuk kebutuhan tidak kurang, namun untuk kebutuhan yang lain misalnya saya membelikan sesuatu misalnya perhiasan, maka saya tawari terlebih dahulu dengan nilai nominal yang sama, intinya kalau keadilan yang bersifat lahiriah ya sama, saya membelikan sesuatu juga harus sama, kalau masalah kebutuhan sehari-hari karena mereka juga memiliki penghasilan sehingga tidak banyak menuntut, namun saya persilahkan kalau mau sesuatu barang atau apapun dan saya tidak orang yang perhitungan asalkan memang sesuai kebutuhan sehari-hari misalnya buat kebutuhan dapur dan sebagainya.

Sebenarnya masalah keadilan sudah dibahas oleh para ulama terkait pembagian adil seorang suami terhadap para istrinya, adil yang dimaksud adalah dalam perkara sandang, pangan, papan, dan jadwal mabit atau jadwal menginap (Nugroho, Ulami, & Hadi, 2025). Maka, secara syariat sebenarnya masalah pembagian keadilan sudah dibicarakan oleh para ulama, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam realitanya masalah tersebut banyak yang belum dapat terlaksana secara baik dan benar.

Dinamikan rumah tangga poligami seringkali muncul masalah ketidakadilan suami atas para istrinya, tentu perkara adil tergantung akan kualitas dari suaminya. Hal senada disampaikan oleh salah satu informan yaitu MBS dengan menyatakan sebagai berikut ini;

“Keadilan itu ada dua, pertama adil dalam jatah menginap dan kedua adil dalam pembagian nafkah (sandang, pangan, dan papan), itu pokoknya hanya ada dua hal itu. Nafkah di sini konteksnya nafkah pribadi istri bukan nafkah uang belanja istri, bukan pula nafkah keluarga karena masing-masing keluarga kan berbeda, misalnya istri pertama tidak mempunyai anak, istri kedua anaknya tiga, istri empat anaknya lima, otomatis nafkah keluarga akan berbeda-beda karena kebutuhannya juga berbeda, tapi kalau kita berbicara nafkah istri itu harus sama tidak boleh melebihi satu dengan yang lainnya, maka yang dituntut adil dalam nafkah itu dalam konteks nafkah khusus untuk istri, kan dalam Islam memang nafkah kan berbeda-beda, maka dalam bentuk ideal itu ya nafkah pribadi istri sendiri juga nafkah keluarga masing-masing istri, ya mungkin karena budaya di Indonesia yang tidak memisahkan hal itu maka yang terjadi ya tercampur, itulah konsep adil dalam nafkah”.

Posisi suami dan istri, jika dilihat dari teori keadilan yang dijelaskan oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, adalah sama dan terjaga keseimbangannya. Ketiganya mengambil dasar nilai keadilan sebagai cara untuk mencapai kesamaan hak dan kewajiban, kesamaan status, serta kesamaan kedudukan. Meskipun demikian ketidakadilan ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan. Setidaknya ada dua hal terkait poligami yang membuat UU Perkawinan tidak adil. Pertama, undang-undang hanya memberi kesempatan untuk poligami kepada suami, dan kedua, alasan mengenai poligami ini masih mengandung bias gender karena hanya berfokus pada ketidakmampuan atau kecacatan fisik istri. Untuk adil, Undang-undang Perkawinan perlu diubah agar suami dan istri memiliki hak yang sama (Adlhiyati & Achmad, 2020).

Penerapan masalah keadilan sebagai dinamika rumah tangga poligami antara praktisi poligami satu dengan yang lainnya terkadang berbeda tergantung kesepakatan di awal antara suami dengan pra istrinya. Sebagaimana diungkap lanjut oleh informan MBS dalam mengaplikasikan masalah keadilan dengan menyatakan sebagai berikut ini;

“Kalau saya setiap empat hari sekali, jadi misalkan di istri pertama senin, selasa, rabu, kamis, dan istri kedua mulai jum’at, sabtu, ahad dan senin, dan seterusnya seterusnya, kalau saya semua tergantung dari kebijakan suami mau membagi jadwal mabitnya, walaupun ada keterangan/himbauan dari ulama tentang membagi mabit dengan 3 hari sekali, tapi memang tidak ada ketentuan yang pasti terkait hal tersebut, namun yang jelas adil mabit itu ya kalau di istri pertama tiga hari maka di istri kedua juga tiga hari, kecuali di awal sebelum menikah sudah ada kesepakatan misalnya istri pertama empat hari dan di istri kedua dua hari, maka hal tersebut selama kesepakatan itu terjadi sebelum pernikahan poligaminya, tapi kalau sudah akad maka tidak boleh seperti itu.”

Berbeda persepsi dari seorang istri kedua yang menjadi informan dengan menyatakan sebagai berikut ini;

”Kadang itu, gimana ya, adil itu, kalau dilihat secara dhohiriyah itu adil, tapi kita kan tidak tahu yang tidak bisa dilihat, dari sisi hati dan lainnya, tapi yang bisa dilihat, beliau sudah adil”.

Keadilan masalah hati dan cinta sebenarnya bukanlah keadilan yang akan dituntut oleh syariat, sebab masalah hati dan cinta dapat disembunyikan dalam dada para suami tanpa harus disampaikan kepada masing-masing istrinya. Masalah hati dan cinta juga sebenarnya tidak perlu disampaikan dengan harapan agar para istrinya cukup memberikan ketaatan dan kebaikan yang saling berlomba-lomba terhadap suaminya (Hafidin, 2020).

Perlindungan akan hak-hak wanita dalam interpretasi teks yang dilakukan oleh berbagai kalangan cendekiawan, termasuk dalam studi tafsir dan diungkap oleh para feminis yang berusaha menerapkan ide ‘kesetaraan gender’ dengan cara menafsirkan kembali ayat-ayat yang dianggap ditafsirkan oleh para pendahulu dengan mendiskreditkan pihak perempuan. Sebab, terkadang hasil dari produk dari sebuah konstruksi laki-laki yang telah beredar di masyarakat Islam. Adanya pengaruh dari sistem patriarkhi dan ketidakadilan gender yang berada di masyarakat saat ini disebabkan adanya kurang pemahaman agama secara komprehensif yang

bisa menjerumuskan ke tindakan kekerasan yang kerap menimpa pihak wanita (Dozan, 2021; Hikmah, 2012), terutama fakta terkait dengan rumah tangga poligami yang seringkali pihak perempuan menjadi korban.

Keadilan yang diharapkan oleh seorang suami tidak terlepas dari pengaruh suaminya, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu informan R2 sebagai berikut ini;

“Bagi saya ya menikah, namun memang melihat calon suaminya terlebih dahulu, bisa gak diharapkan adil, kalau dulu yang melamar saya bukan seperti bapak, ya mungkin berbeda lagi, maka saya berharap bisa adil, untuk pesan saya bagi para wanita di luar sana yang belum menikah kalau memang mau dimadu maka lihatlah dulu calon suaminya itu, kalau memangnya calonnya baik maka hendaknya janganlah ditolak apalagi usia sudah mendekati usia pernikahan, jadi tidak ada salahnya, apalagi kalau istri yang pertama ada udzur.”

Adil disini adalah tugas dan perintah yang harus dilaksanakan. Sementara itu, pada ayat kedua, adil yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang adalah adil yang bersifat maknawi. Hal ini hanya berkaitan dengan getaran jiwa dan berada di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu, hal itu bukanlah sesuatu yang harus dilakukan atau menjadi tugas yang wajib ditanggung (Irfan A D & Mahatta, 2024).

Di samping masalah ketidakadilan dalam rumah tangga poligami, sebagai sebuah dinamika yang ada juga terkait konflik yang terjadi dalam rumah tangga poligami, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut ini;

“Begini ya, baik poligami maupun monogami juga mengalami konflik, semua bisa terjadi dalam sebuah rumah tangga, kalau kedua istri saya kan karakternya tidak sama, biasanya saya ajak pergi salah satunya atau yang merasa tidak nyaman, ke rumah teman, saudara atau yang lainnya dan saya harus memenuhi semua sebagai suami yang berpoligami, takutnya kalau tidak dipenuhi akan merambat ke hal-hal yang lainnya.”

Hal senada masalah konflik rumah tangga juga diungkapkan oleh informan MBS dengan menyatakan sebagai berikut ini;

“Jadi, ada dua hal yang perlu saya jelaskan, kalau yang namanya konflik rumah tangga monogami pun ada konflik apalagi rumah tangga poligami, makanya seseorang dikatakan siap berpoligami itu tidak hanya siap kemampuan materi, kemampuan fisik, mampu adil dan mampu sabar. Untuk kemampuan adil dan sabar ini harus dipelajari, berbeda dengan kemampuan materi dan fisik, adil itu butuh dipahami biar tidak terjadi kezaliman, kalau konflik itu pasti ada maka seseorang yang berpoligami itu harus jauh lebih sabar daripada yang bermonogami, yang kedua siapapun yang berusaha untuk mengidealkan bahwa rumah tangga poligami harus akur itu biasanya gagal.”

Salah satu cara untuk mengurangi konflik dalam rumah tangga adalah dengan pasangan suami istri saling berkomitmen kuat untuk menjaga hubungan rumah tangga tetap berjalan baik, bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, saling menghargai setiap anggota keluarga, saling percaya satu sama lain, saling berkomunikasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, saling mencintai, serta saling hidup dengan terbuka. Dengan hal-hal tersebut, tingkat konflik dan perceraian dapat berkurang (Muzan *et al.*, 2022).

Hal jujur terkait konflik dalam rumah tangga poligami diakui salah satu informan R2 dengan menyatakan sebagai berikut ini;

“Kalau poligami biasanya yang mudah tersakiti itu istri yang pertama, karena biasanya satu dia harus berbagi, kalau istri kedua tidak begitu, untuk saya sendiri itu tidak terlalu membawa perasaan, orangnya cuek, makanya di awal pernikahan saya sudah terbiasa untuk tidak cemburu, dan karena kita satu rumah, permasalahan di awal setahun dua tahun itu ada, namun lama kelamaan kita sudah menyuapi semua jadi kita saling memahami, gak begitu crass kayak zaman

dahulu, memang mudah-mudah susah dan susah-susah gampang karena beberapa teman juga mengalami kegagalan.”

Meskipun salah satu informan yang lainnya yang juga menjadi istri kedua yaitu M dengan menyatakan sebagai berikut ini;

“Saya meskipun menjadi istri kedua, namun kecintaan saya kepada suami sangatlah besar, meskipun terkadang seringkali dihinggapi api cemburu saat suami tidak sedang bersama saya. Hal ini, masih lumrah dan wajar bagi seorang perempuan, jangankan wanita yang dipoligami, wanita lain yang tidak dimadupun kadang juga mengalami rasa cemburu, dan sebagainya.”

Masalah dinamika konflik kecemburuan juga dirasakan oleh salah satu informan MBS dengan memberikan respon dan solusinya sebagai berikut ini;

“Begini, kita tidak bisa meredam kecemburuan, jadi ketika ada konflik jangan mencoba untuk memaksa di antara istri harus akur sebab itu biasanya akan terjadi ketidak nyamanan di antara istri, dan yang kedua berkeluarga itu untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tenang antar suami dan istri, kalau memang mereka tidak mau untuk bareng-bareng ya sudah, dan tanggung jawab suami agar mereka merasa nyaman, kalau suami memaksa mereka harus bareng atau kumpul dan sebagainya justru yang terjadi akan ada friksi-friksi dalam hati istri serta yang muncul adalah lips service dan kecintaan kepada suami juga akan mengalami tekanan, tapi kalau suami menyerahkan masing-masing di antara istri maka akan lebih nyaman, jadi konflik itu pasti ada, nich kadang orang berpoligami itu harus begini begitu namun bagi saya tidak seperti itu, dan orang yang tidak pernah belajar poligami ya akan seperti itu, apalagi kalau kita bicara poligami Rasulullah saw sendiri juga banyak konflik tapi itu hal yang biasa, ujian kapasitas laki-laki ini seperti apa,

Namun pada tingkat penerapan, mewujudkan kerukunan tidaklah mudah, sehingga pendekatan penelitian perlu dilakukan. ketenangan dan kedamaian dalam keluarga yang akhirnya membawa kebahagiaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya munculnya konflik dalam rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan. Konflik dalam rumah tangga muncul karena ada perbedaan kepentingan antara anggota keluarga. (*conflick interest*). Konflik bukan hal yang harus dihindari, tetapi harus dihadapi dan dipelajari bersama-sama bagaimana cara menyelesaikannya. Persoalan tidak bisa diselesaikan dengan menghindarinya (Sati, 2020)

Begitu juga yang disampaikan oleh salah satu informan ES dengan menyatakan sebagai berikut ini;

“Alhamdulillah tidak pernah, tapi waktu awal-awal pertama, istri kedua saya pernah pulang ke rumah orang tuanya, mungkin dalam pandangan istri kedua bahwa saya terlalu memperhatikan istri pertama, namun segera saya datang ke rumah orang tuanya (menjemput), kalau untuk istri pertama juga saat awal (rumah tangga poligami) dilanda kecemburuan, mungkin agak stress teriak-teriak, histeris, memang (sebelum menjalani) poligami haruslah belajar terlebih dahulu, ya memang secara normal suami istri (rumah tangga poligami) butuh misalnya bercumbu layaknya monogami, tapi itu tidak bisa dilakukan sehingga kita harus bersabar, agar tidak menimbulkan sesuatu kecemburuan, meskipun satu rumah saya tidak bisa bercanda di depan istri yang lain, namun ketika istri yang lainnya gak ada, ya kami bercanda seperti rumah tangga monogami.”

Hal senada juga disampaikan oleh informan yang lainnya seperti yang disampaikan oleh informan SM sebagai berikut ini;

“Ya begini pak, kalau konflik memang dalam rumah tangga manapun ada, kalau rumah tangga saya, itu memang di awal-awal perjalanan kadang sering konflik, namun seiring dengan anak-anak sudah besar, kalau sekarang ya sedikit konflik namun tidak sampai memuncak, kalau konflik antara istri pertama dan kedua, ya saya redakan, dengan menyuruh membaca istiqfar, sama saat saya lagi marah dengan salah satu istri, maka istri satunya menyuruh saya untuk istiqfar dan selesai, ya kita penyelesaian dengan pendekatan agama.”

Konflik dalam rumah tangga poligami memanglah bukan seperti konflik dalam rumah tangga monogami, sebab dari bab dalam fiqh keluarga, tema poligami menjadi tema yang sangat berat dan tidak semua laki-laki yang dapat melaksanakan syariat tersebut. Banyak stigma, cibiran negatif, tekanan sosial bahkan media, tetangga, saudara dan sebagainya yang akan memiliki nilai yang tidak simpatik terhadap perilaku suami yang menikah lagi. Dengan demikian, kualitas aqidah dan kesabaran yang tinggi karena yang dihadapi bukan hanya satu dua orang melainkan banyak orang serta opini kebanyakan masyarakat di era modern ini (Nugroho, Ulami', Hadi, et al., 2025).

Hal jujur disampaikan oleh MBS yang menurut pengakuannya menjadikan sesuatu yang harus dipahami dalam menghadapi dinamika rumah tangga poligami, sebagaimana penuturannya sebagai berikut ini;

“Begini, saya rasa banyak orang yang ingin poligami tapi tidak paham ilmunya, tidak mampu materinya, tidak mampu sabarnya bahkan tidak mampu fisiknya, seorang praktisi poligami itu dia harus menjadi olahragawan, kalau dia tidak suka olahraga maka dia menjadi orang yang lemah kan kasihan istrinya, apalagi juga masalah materi, coba bayangkan saja kalau istri pertama dan kedua tidak akur masalah baju kan harus beli dua, kenapa karena kalau baju ini ada di rumah istri yang lain akan membuat tidak nyaman, bahkan masalah mobil saja yang satu warnanya merah yang satu ingin yang lain warnanya itu hal biasa dan lumrah, sehingga kalau kita sikapi dengan emosi dan sebagainya nanti malah rusak keluarga kita, saya merasa bahwa kehidupan saya semakin berkah, baik dan semakin adem hati saya, karena sepanjang kita berpoligami itu kembali kepada aturan agama in sya Allah kalau saya jauh lebih nikmat berpoligami dibanding bermonogami, namun tidak bisa disamakan semua orang, ya tahun pertama kedua biasa terjadi banyak hal, tiga sampai lima tahun berikutnya sudah tidak terjadi masalah apa-apa”

Model penyelesaian masalah konflik yang sering digunakan oleh para istri, baik yang tinggal bersama suami maupun yang tinggal terpisah, cenderung memberikan hasil yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Ditemukan persepsi berkebalikan. Menurut istri yang tinggal bersama suami, ketegangan dalam pernikahan akan semakin besar jika istri tinggal bersama suami. Justru, menurut istri yang tidak tinggal bersama suaminya, tingkat perdebatan akan semakin besar jika istri tidak hidup bersama suaminya (Puspita Dewi & Basti, 2008). Dalam kaitanya konflik yang terjadi di rumah tangga poligami tentunya sangat rentan tatkala tidak disikapi dengan berbagai strategi dan cara yang penuh bijak dan hikmah.

Sebagaimana yang diungkap juga oleh salah satu informan ES sebagai berikut ini;

“Kalau saya latar belakang dan kedua istri saya, untuk pendidikan agamanya kuat ya, sehingga kalau ada masalah apapun maka kembalinya pada aqidah, syariat, namun belum tentu jaminan juga karena banyak teman-teman yang latar belakangnya mirip dengan saya, rumah tangga poligaminya tidak bisa bertahan lama dan itu tidak sedikit, namun yang saya lihat, pertama adalah latar belakang agama kemudian kepribadian misalnya istri kedua tipikalnya biasa mengalah sedang istri pertama karena belum dikaruniai anak, mungkin juga ada rasa takut untuk ditinggalkan, ini juga mempengaruhi psikis istri pertama.”

Fakta yang terjadi di masyarakat adalah masih banyaknya pernikahan poligami yang dikerjakan secara sirri atau sah secara agama saja, sehingga tidak tercantum dalam dokumen negara. Hal ini justru berakibat banyaknya konflik terutama setelah diketahui oleh istri yang pertama, di samping muncul masalah-masalah administrasi lainnya, mulai pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan sebagainya (Darmawijaya, 2020).

Penyelesaian konflik yang tidak tepat memunculkan dampak negatif di antara pasangan misalnya meningkatnya interpersonal distress dan menurunnya harga diri suami, munculnya sikap sombong dan arogan pada istri serta hilangnya kualitas hubungan positif dalam keluarga. Adanya keterbukaan penghasilan atau open *sharing values*, memberikan pujian atas usaha suami, mengabaikan pandangan negatif orang lain, mengelola keuangan keluarga dan komitmen

menggunakan rekening bersama serta saling menghargai dan mendukung satu sama lain merupakan tindakan pemecahan masalah bersama yang dilakukan (Farmawati, 2020).

Kepemimpinan suami dalam rumah tangga baik monogami maupun poligami sangatlah penting dan berperan, semakin kuat kepemimpinan suami akan berbanding lurus dengan kenyamanan dari para istrinya, sebaliknya semakin lemah dan rapuh dari kepemimpinan suami, maka akan mudah sekali rintangan dan halangan yang akan dialami dan dirasakan oleh para istrinya (Nugroho, 2022b; Nugroho, Ulami, et al., 2025).

Islam sebagai agama yang sempurna juga mengatur hubungan suami dengan istri-istrinya termasuk tatkala sedang berkonflik di antara mereka. Sebab konflik dapat terjadi biasanya dengan munculnya nusyuz dan syiqaq. Berdasarkan firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut ini;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar".

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa ada manajemen dari konflik suami istri yaitu dengan cara *Pertama* adalah menasehatinya; *Kedua* adalah berpisah tempat tidur; *Ketiga* adalah memukul, dalam hal ini Islam memberikan batasan dengan melarang pukulan yang sampai melukai atau ada bekas pukulannya ; dan *Keempat* adalah mengutus dua orang hakim yang adil (Jalil, 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Rumah tangga poligami dengan berbagai modelnya memiliki dinamika akan berbagai konflik dari mulai masalah kecemburuan, ketidakadilan, kurangnya perhatian, adanya penelantaran terhadap istri dan anak-anaknya. Namun demikian, masalah konflik yang terjadi dalam rumah tangga poligami tentunya diatasi dengan mudah atau sulit semua ditentukan oleh pola pemahaman akan masing-masing pasangan, sebab konflik apapun yang muncul tatkala diselesaikan dengan bersama-sama antara pasangan akan memudahkan menyelesaikan konflik tersebut, dan atau sebaliknya.

Islam sebagai agama yang mengatur mulai dari hukum poligami sampai tatkala adanya konflik yang muncul dalam rumah tangga poligami memberikan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan apapun dinamika yang terjadi. Maka, kepemimpinan suami menjadi sangatlah berperan dalam mengupayakan penyelesaian konflik tersebut. Semakin kuat kepemimpinan suami, maka semakin muncul kenyamanan dan ketenangan diantara pasangan, dan yang terjadi sebaliknya apabila kepemimpinan suami lemah yang muncul kemudian adalah ketidakadilan, ketidak tenang di antara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Adlhayati, Z., & Achmad, A. (2020). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>

- Darmawijaya, A. (2020). Dampak Poligami Siri Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Cigugur Girang Bandung Barat. *Asy-Syari'ah*, 21(2). <https://doi.org/10.15575/as.v21i2.5447>
- Dozan, W. (2021). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19(2), 131. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>
- Farmawati, C. (2020). Family Conflict Resolution on Wife Who Have Higher Incomes Than. *Motiva: Jurnal Psikologi*, 3(1), 66–77.
- Hafidin. (2020). *45 Hari Sukses Poligami*. Farha Pustaka.
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>
- Irfan A D, M., & Mahatta, A. (2024). *Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)*. 9(1).
- Jafar, A. R., Pertiwi, H., Jumanah, Lestaluhu, R., Arianto, T., Hasni, K., Ash Shabah, M. S., Leleang, A. T., & Nugroho, R. S. (2025). Hukum Islam Dan Dinamika Sosial . In M. H. Drs. Ukas, S.H. (Ed.), *CV Gita Lentera* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). CV. Gita Lentera.
- Jalil, A. (2021). Manajemen Konflik dalam Keluarga Relevansinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 55–69.
- Januario, R. A., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2022). Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Mahfud, M., & Billah, M. Q. I. (2022). Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 18–26. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v1i1.1>
- Muhajir, F., Maulidin, Ardhana, M. D., Soleh, M. A., & Hasibuan, W. (2024). Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Kelurga Islam Di Indonesia. *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 427–444. <https://journal.tabayunu.com/index.php/tabayyun%7C427>
- Muzan, A., Muir, S., Basri, H., Gemilang, K. M., & Huda, D. (2022). Mitigasi konflik rumah tangga dalam upaya menjaga keutuhan keluarga sakinah. *Hukum Islam*, 22(2), 52–72.
- Nugroho, R. S. (2022a). Konsep Poligami dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Menara Ilmu*, 16(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v16i1.3181>
- Nugroho, R. S. (2022b). Peran Kepemimpinan Suami D Rumah Tangga Poligami. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 209–228. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.17778>
- Nugroho, R. S. (2024). Praktik Poligami dan Tujuan Pernikahan dalam Rumah Tangga. *ICHES: International Conferenceon Humanity Education and Society*, 3(1). <https://doi.org/https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/291>
- Nugroho, R. S., Asy'arie, M., Chusniatun, & Salim, H. (2024). The Practice of Polygamy Between Black and White Movements in the Perspective of Islam. In *Proceedings of the International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2023)* (pp. 17–26). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9_3
- Nugroho, R. S., Ulami', M. D., & Hadi, S. (2025). Household Justice in the View of Polygamy Practitioners Rico Setyo Nugroho et al. *International Journal of Religion, Humanity and Cultural Heritage*, 1(1), 25–34. <https://ojs.projournal.com/index.php/ijrch/article/view/65/48>
- Nugroho, R. S., Ulami', M. D., Hadi, S., & Pardiyanto, M. A. (2025). APPLICATION OF TAUHID IN. *2025: 5th INTERNATIONAL CONFERENCE OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE (ICHSS)*, 5, 226–233. <https://programdoktorpbiuns.org/index.php/proceedings/article/view/538>
- Nugroho, R. S., Ulami, M. D., Hadi, S., & Prabowo, D. (2025). Peran Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7), 460–469. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4211>

- Nurdin, M., Lukman, A., Salam, D., & Abdurahman, I. (2024). DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum , Kesejahteraan Keluarga , dan Kesetaraan Gender). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(June), 1–12. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6584>
- Puspita Dewi, E. M., & Basti. (2008). Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri. *Jurnal Psikologi*, 2(1), 42–51.
- Sati, A. (2020). Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga; Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal El-Qanuniy*, 6(2), 152–165. [file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/P9HCHTSE/1345-Article_Text-4050-1-10-20230214\[1\].pdf](file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/P9HCHTSE/1345-Article_Text-4050-1-10-20230214[1].pdf)
- Satriana, S. (2019). Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare). *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.351>